



P U T U S A N

Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Arbitrase dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DIRECT VISION, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lt. 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35—36, Jakarta 12950, diwakili oleh **PAUL MONTOLALU selaku Direktur PT. DIRECT VISION**, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAROJAHAN HUTABARAT dan kawan-kawan, para Advokat, bekantor di Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 34, Ruang 3401-3402, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2011, sebagai Pemohon Banding dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

1. **ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V**, berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001 GB ;
2. **ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V**, berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB Amsterdam, Belanda ;
3. **ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V.**, berkedudukan di Schottegatweg Oost 191—A, Curacao, Netherland Antilles, Belanda ;
4. **ASTRO MULTIMEDIA N.V**, berkedudukan di Schottegatweg Oost 191 — A, Curacao, Netherland Antilles, Belanda ;
5. **ASTRO OVERSEAS LIMITED**, Berkedudukan di Conon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda ;
6. **ASTRO ALL ASIA NETWORKS PIs**, berkedudukan di All Asia Broadcast Centre Tehnology Park, Malaysia Lebuhraya Puchong Sungai Besi, Bukit Jalil Kuala Lumpur 57000, Malaysia ;
7. **MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEAMS SDN BHD**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di 3rd Floor, Administration Building All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong — Sungai Besi, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia ;

8. **ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ — LLC**,
berkedudukan di Commercial Building No. 3, 2nd Floor, Office No. 6, Dubai Studio City, Dubai, United Arab Emirates, sebagai Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Banding dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Banding dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered Of Awards) No. 06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 06/2010") ("Bukti P-1A" dan terjemahannya "Bukti P-1B) ;
2. Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered Of Awards) No. 07 tahun 2010 tertanggal 18 Februari 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 07/2010") ("Bukti P- 2A dan terjemahannya "Bukti P-2B") dan;
3. Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of The Siac Rules yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered of Awards) No. 14 tertanggal 12 April 2010 (selanjutnya disebut sebagai Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 14/2010") ("Bukti P-3A" dan terjemahannya "Bukti P-3B") ;

(Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 06 / 2010, Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 07 / 2010 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 14 / 2010 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010");

- I. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakpus yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST Jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST tertanggal 27 Mei 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010") ("Bukti P-4") ;

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Bahwa dalam Gugatan ini turut pula ditarik pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Astro Nusantara International BV., yang diketahui beralamat di Claude Debussylaan 24, 1082MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB Amsterdam (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I");
- (2) Astro Nusantara Holdings BV., yang diketahui beralamat di Claude Oebussylaan 24, 1082MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB Amsterdam, Belanda (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II");
- (3) Astro Multimedia Corporation N.V., yang diketahui beralamat di Schottegatweg Oost 191 - A, Curacao, Netherland Antilles, Belanda (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III") ;
- (4) Astro Multimedia NV., yang diketahui beralamat di Schottegatweg Oost 191-A, Curacao, Netherland Antilles, Belanda (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IV");
- (5) Astro Overseas Limited, yang diketahui beralamat di Canon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT V");
- (6) Astro All Asia Networks Plc., yang diketahui beralamat di Ali Asia Broadcast Centre, Technology Park, Malaysia Lebuhraya Puchong Sungai Besi, Bukit Jali, Kuala Lumpur 57000, Malaysia (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VI");
- (7) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd., yang diketahui beralamat di 3rd Floor, Administration Building, All Asia Broadcast Centre. Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong - Sungai Besi, Bukit Jalil. 57000 Kuala Lumpur, Malaysia (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VII") dan ;
- (8) All Asia Multimedia Networks Fz-Llc, yang diketahui beralamat di Commercial Building No. 3, 2nd Floor Office No. 6, Dubai Studio City, Dubai. United Arab Emirates (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VIII");

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII dalam perkara Gugatan Penolakan ini disebut sebagai "Para Tergugat";

III. Bahwa yang menjadi dasar atau pokok dan Gugatan ini adalah Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang telah didaftarkan di PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakpus, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide Bukti P.4), jika diberikan eksekutor maka hal ini jelas akan melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (“UU Arbitrase”) (“Bukti P-5”);

IV. Bahwa Pasal 66 UU Arbitrase memberikan dasar kewenangan kepada Ketua PN Jakpus untuk TIDAK MEMBERIKAN eksekutor dan MENOLAK Pelaksanaan dan suatu putusan arbitrase internasional, jika putusan arbitrase internasional yang hendak diberikan eksekutor tersebut TIDAK MEMENUHI salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase ;

Lebih lanjut, Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase mengatur bahwa jika Ketua PN Jakpus memutuskan UNTUK MENOLAK DAN TIDAK MEMBERIKAN EKSEKUTOR, maka UU Arbitrase telah memberikan hak kepada Para Tergugat untuk mengajukan UPAYA HUKUM atas penolakan eksekutor oleh Ketua PN Jakpus tersebut. Kutipan lengkap Pasal 68 (2) UU Arbitrase adalah sebagai berikut :

“Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi” ;

Dengan demikian, upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui Gugatan ini dan uraian dasar-dasar penolakan yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan ini adalah sesuai dengan kerangka pengaturan dan dijamin berdasarkan UU Arbitrase, khususnya Pasal 66 juncto Pasal 68 UU Arbitrase;

A. Latar Belakang:

A.1. Bahwa, berdasarkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 Bukti P-1a dan Bukti P-1b, (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b, dan P-3a dan Bukti P-3b) diketahui fakta putusan ini berawal dari adanya sengketa arbitrase yang didaftarkan dihadapan SIAC pada tanggal 6 Oktober 2008 (selanjutnya disebut sebagai “Sengketa Arbitrase SIAC”), dan Sengketa Arbitrase SIAC ini melibatkan para pihak yang bersengketa (disputed parties), yaitu :

ANTARA

Para Tergugat (para penggugat dalam Sengketa Arbitrase SIAC disebut ini juga sebagai “Claimants SIAC”);



MELAWAN

- (1) PT. Ayunda Prima Mitra, sebagai "Respondent I SIAC";
- (2) PT. First Media Tbk., sebagai "Respondent II SIAC" dan;
- (3) PENGUGAT (PT. Direct Vision, sebagai "Respondent III SIAC";

(Respondent I SIAC, Respondent II SIAC, dan Respondent III SIAC yang digugat oleh Claimants SIAC dalam Sengketa Arbitrase SIAC ini selanjutnya disebut sebagai "Respondents SIAC") ;

A.2. Bahwa selain dari Sengketa Arbitrase SIAC, terdapat fakta adanya perkara perdata yang saat itu masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan nomor perkara : 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, saat ini masih berlangsung, dan sampai saat diajukannya Gugatan ini belum berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses pemeriksaan peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Perkara di Pengadilan Indonesia") di mana dalam perkara tersebut PENGUGAT ditarik sebagai "Turut Tergugat" ("Bukti P-6");

B. Dasar Penggugat Untuk Mengatur Gugatan :

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menjamin hak hukum dari PENGUGAT untuk mengajukan penolakan dan meminta agar tidak dikeluarkan eksekutor atas Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

B.1. New York Convention 1958 :

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981 tertanggal 5 Agustus 1981, Indonesia telah meratifikasi dan memberlakukan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" – "New York Convention 1958" (Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing), sehingga New York Convention 1958 telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia ("Bukti P-7").

Pasal V ayat 1 New York Convention 1958 mengatur mengenai perlindungan hak dari PENGUGAT untuk mengajukan penolakan (refusal) terkait dengan upaya pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, di mana diatur bahwa (vide Bukti P-7) (kutipan dan tambahan penebalan huruf):

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is



sought, ...”;

Terjemahannya:

“Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang melawan pihak pemohon, hanya jika pihak tersebut memberikan kepada pihak yang berwenang (baca: PN Jakpus) di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut akan diminta,”;

B.2. UU ARBITRASE:

Pasal 66 huruf d UU Arbitrase (vide Bukti P-5) mengatur bahwa: “Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dan Ketua PN Jakpus”. Lebih lanjut lagi “Penjelasan’ dan pasal ini mengatur bahwa: “Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua PN Jakpus dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur)”;

Berdasarkan ketentuan dan UU Arbitrase tersebut di atas, jelas bahwa pemberian putusan oleh Ketua PN Jakpus untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan eksekutur atas Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 adalah kewenangan dan Ketua PN Jakpus, dan sebagai pihak yang berkepentingan, PENGGUGAT mempunyai hak hukum meminta kepada Ketua PN Jakpus agar berdasarkan kewenangannya rnermpertimbangkan alasan, keterangan dan bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT ini, sebagai dasar bagi Ketua PN Jakpus untuk TIDAK MEMBERIKAN EKSEKUTUR Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010;

B.3. YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI:

Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tanggal 5 September 2000 (Bukti P-8”), secara tegas telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (kutipan dengan tambahan tanda baca dan penebalan) :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, karena meskipun pemeriksaan permohonan eksekutur putusan arbitrase international hanya bersifat formal administratif saja, namun sesuai dengan ketentuan pasal 66 huruf C, PENGADILAN BERWENANG MEMPERTIMBANGKAN MATERI PERMOHONANNYA PERIHAL apakah bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, termasuk tertib hukum yang berlaku”;

Yurisprudensi di atas telah diperkuat oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI lainnya, sebagaimana antara lain juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 04 K / Ex'r/ Arb.Int / Pdt / 2000 (“BuktiP-9”);

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, telah diakui dalam praktek hukum bahwa Ketua PN Jakpus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang telah disampaikan agar dipastikan apakah putusan arbitrase yang diajukan bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, sebagaimana dasar penolakan ini akan disampaikan lebih lanjut dibawah ini;

C. Dasar Penolakan Pertama : Putusan Arbitrase Internasional Siac Tahun 2010 Merupakan Satu Kesatuan Dan Bagian Tidak Terpisahkan Dengan Putusan Yang Telah Dikeluarkan Sebelumnya Dalam Sengketa Arbitrase Siac oleh Karena Itu Harus Di Tolak Eksekuaturnya

C 1 Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PN Jakpus bahwa dalam Sengketa Arbitrase SIAC dan sebelum adanya Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, Majelis Arbitrase SIAC telah menjatuhkan Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered Of Awards) No. 062 Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009 (selanjutnya disebut sebagai Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009”) (“Bukti P-10A dan terjemahannya Bukti “P-10B);

Lebih lanjut, Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 ini kemudian didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakpus dan telah dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 05 / PDT / ARB-INT/2009/PN.JKT.PST tertanggal 1 September 2009 (selanjutnya disebut sebagai Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009) (“Bukti P-10C”);

Mohon kiranya Yang Terhormat Ketua PN Jakpus berkenan untuk memeriksa dan membandingkan bukti berupa: (i) Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 dengan (ii) Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 ;

Berdasarkan kedua bukti tersebut demi hukum akan membuktikan bahwa antara:

- (a) Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-10A dan Bukti P-10B) dan;
- (b) Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide (i) Bukti P-1a dan Bukti P-1 b; (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b; dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b);

jelas dan nyata merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan (integral and inseparable part), karena jelas bahwa Para Tengugat dalam tahap permohonan agar Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, -termasuk pada tahap pendaftaran pun-, telah mengajukan permohonan agar Ketua PN Jakpus bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 melainkan agar Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 juga ikut dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia;

- C.2. Bahwa terhadap Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-10A dan Bukti P-10B), PENGGUGAT, –yang merupakan salah satu dari Respondents SIAC dalam Sengketa Arbitrase SIAC–, telah mengajukan penolakan terhadap eksekutor/pelaksanaan dari putusan tersebut berdasarkan Surat No. Ref.: 1168/PDV-0907/L/VII/09/PMH-AMP, tanggal 31 Juli 2009, perihal: “Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 062 (ARB062/08/JL)” yang ditujukan kepada Ketua PN Jakpus (“Surat Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009”) (“Bukti P-11”);

Terkait dengan Surat Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-11) dan fakta adanya upaya dari Para Tergugat dengan meminta kepada Ketua PN Jakpus mengeluarkan Penetapan Eksekutor yang bertujuan untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009, terdapat fakta bahwa KETUA PN JAKPUS TELAH MENOLAK MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SIAC TAHUN 2009 TERSEBUT, dengan mengeluarkan “PENETAPAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNATSIONAL berdasarkan Peraturan SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB062/08/JL) Tanggal 07 Mei 2009” (selanjutnya disebut “Penetapan Non Eksekutor PN Jakpus”) (“Bukti P-12”), yang amarnya berbunyi sebagai berikut (kutipan):

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut diatas tidak dikabulkan;
 - Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062 Tahun 2008 (ARB 062 / 08 / JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, Non Eksekutor (tidak dapat dilaksanakan);
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan turunan penetapan non eksekutor ini kepada para pihak yang berperkara ;
- C.3. BAHWA salah satu dasar pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Ketua PN Jakpus memberikan Putusan Non Eksekutor PN Jakpus (vide Bukti P-12) jelas dan nyata karena adanya fakta telah terjadinya pelanggaran tertib hukum di Indonesia, yaitu fakta “intervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia”, sebagaimana dinyatakan dalam Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur PN Jakpus, sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No. 062 of 2008 (ARB062/08/JL), tersebut diatas adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah menginterfensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum), maka Putusan Arbitrase Internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial) ;"

C.4. BAHWA PENGGUGAT sepenuhnya setuju dan mendukung pertimbangan hukum yang diberikan oleh Ketua PN Jakpus dalam Putusan Non Eksekutur PN Jakpus (vide Bukti P-12) karena selain telah sesuai dengan hukum Indonesia juga didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, yaitu:

a. perkara Sengketa Arbitrase SIAC yang diperiksa oleh Majelis Arbitrase SIAC (Asing) adalah sama dengan Perkara Di Pengadilan Indonesia (perkara perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.) yang saat itu sedang diperiksa oleh Majelis Hakim di PN Jaksel, di mana perkara Sengketa Arbitrase SIAC baru didaftarkan oleh Claimants SIAC pada tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan jauh-jauh hari sebelum didaftarkannya Sengketa Arbitrase SIAC tersebut, PTAPM selaku penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") pada tanggal 2 September 2008 di PN Jaksel, dengan register perkara Nomor: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.; dan;

b. berbekal pertimbangan proses penyelesaian pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam sengketa arbitrase dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan Perkara Di Pengadilan Indonesia, maka jelas, intention dari Para Tergugat dalam mendaftarkan Sengketa Arbitrase SIAC dan seluruh putusan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan Sengketa Arbitrase SIAC tersebut (Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010), jelas dan nyata merupakan upaya/tindakan yang semata-mata bertujuan untuk mengintervensi, merusak dan menghancurkan dengan mendahului proses pemeriksaan dan putusan atas perkara di pengadilan indonesia (perkara perdata No. 1100/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Sel.);

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.5. Lebih lanjut, Pasal 66 huruf b UU Arbitrase mengatur ketentuan hukum sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh Penggugat):

"Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan";

Pasal 66 huruf (b) UU Arbitrase (vide Bukti P-5) secara tegas mensyaratkan untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia, maka putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase SIAC dalam Sengketa SIAC (vide Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 juncto Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010), menurut hukum Indonesia, harus dan terbatas pada putusan yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

Penjelasan Pasal 66 huruf (b) UU Arbitrase menyatakan (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh PENGUGAT):

"yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan- kegiatan antara lain di bidang: perniagaan; perbankan;

- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual;

C.6. Terkait dengan Pasal 66 huruf (b) UU Arbitrase tersebut, M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya berjudul "Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 Tahun 1990", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 345, menyebutkan lebih lanjut sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh PENGUGAT) ("Bukti P-13"):

"Ditegaskan, putusan-putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.";

Oleh sebab itu, jelas TIDAK semua putusan arbitrase internasional DAPAT SERTA MERTA SECARA YURIDIS (IPSO JURE) diakui dan dilaksanakan di Indonesia, karena terdapat "asas pembatasan jangkauan" dalam melakukan pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase asing, yaitu putusan-putusan tersebut menurut ketentuan hukum Indonesia (vide Penjelasan Pasal 66 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Arbitrase) harus masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, JIKA TIDAK maka Ketua PN Jakpus yang diberikan kewenangan berdasarkan UU Arbitrase, demi hukum mempunyai kewajiban untuk menolak memberikan eksekutur putusan arbitrase internasional tersebut ;

Kewajiban untuk menolak putusan arbitrase tersebut juga ditegaskan oleh Dr. Tin Zuraida, S.H, Mkn, dalam bukunya “Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Teori dan Praktek yang Berkembang”, Penerbit: PT. Wastu Lanas Grafika, Surabaya, 2009, halaman 154 (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh PENGGUGAT) (“Bukti P-14”):

“Konsekuensinya suatu putusan arbitrase internasional yang dinilai menurut hukum Indonesia tidak termasuk sebagai sengketa perdagangan maka putusan tersebut tidak dapat diberikan pengakuan dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia”;

C.7. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana telah disampaikan pada angka C.1. s/d C.4. sebagaimana diuraikan di atas, khususnya fakta bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 jelas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan (integral and inseparable part), maka:

- (i) untuk menjamin agar proses pemeriksaan perkara perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. terkait Gugatan PMH, dapat terus berjalan hingga berkekuatan hukum tetap (inckraht van gewijsde) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum);
- (ii) demi terwujudnya kepastian hukum dan menghindari terjadinya inkonsistensi atau putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, khususnya fakta Putusan Non Eksekutur PN Jakpus (vide Bukti P-12); dan;
- (iii) untuk mencegah pelanggaran terhadap asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia, di mana tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia, dan demi penegakan ketertiban umum (public order atau bonos meres) dalam suatu proses hukum di Republik Indonesia ;

PENGGUGAT dengan ini mohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua PN Jakpus berkenan untuk:

- (i) tidak mengeluarkan Penetapan Eksekutur dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan Non Eksekutur, yang pada pokoknya



berisi penolakan atas Permohonan Penetapan Eksekutur yang diajukan oleh Para Tergugat terkait dengan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide (i) Bukti P-1a dan Bukti P-1b, (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b, dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b; dan

(ii) demi kepastian hukum dan konsistensi terhadap putusan penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-10A dan Bukti P-10B), yang telah diputuskan "TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA", maka selanjutnya berkenan menolak dan/atau tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide (i) Bukti P-1a dan Bukti P-1b; (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b; dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b)

D. Dasar Penolakan Kedua Putusan Arbitrase Internasional Siac Tahun 2010 Bertentangan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inckrahct Gewijsde):

D.1. PENGUGAT dengan ini mengajukan bukti sah tentang adanya Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 255 K/Pdt.Sus/2009 (selanjutnya "Putusan MA No. 255K/09") ("BuktiP-15");

D.2. Terkait dengan penolakan ini perlu kiranya dikutip amar Putusan MA No. 255K/09 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"1. Menyatakan bahwa Terlapor III ESPN STAR Sports dan Terlapor IV: Ali Asia Multimedia Networks, FZ-LLC~ terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999;

2.
3.
4.

5. Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision - dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision";

D.3. Putusan MA No. 255K/2009 merupakan putusan di tingkat akhir yang telah menolak permohonan keberatan di tingkat kasasi diajukan terkait dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 03/KPPU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/2008 pada tanggal 29 Agustus 2008 (selanjutnya "Putusan KPPU No. 03/2008") ("Bukti P-16"). Dengan dikeluarkannya Putusan MA No. 255K/2009, maka demi hukum Putusan KPPU No. 03/2008 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di Indonesia (selanjutnya disebut "Putusan Berkekuatan Hukum Tetap");

D.4. Mohon periksa Ketua PN Jakpus bahwa putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbiter Sengketa SIAC (yaitu: (a) Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009-vide Bukti P-10Adan Bukti P-10B-dan (b) Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 -vide (i) Bukti P-1 a dan Bukti P-1 b; (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b; dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b-) jelas dan nyata telah dijatuhkan hanya berdasarkan pemeriksaan sumir yang sama sekali bertentangan dan tidak sesuai dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, serta merupakan hasil pertimbangan Majelis Arbiter yang sangat subjektif terhadap proses pengadilan di Indonesia, yaitu antara lain sebagai berikut:

(i) Angka 70, Halaman 51 dan 52 Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2009 berbunyi sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh PENGUGAT) (vide Bukti P-10b) :

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memeriksa dugaan monopoli sehubungan dengan hak penyiaran English Premier League. Pada akhir bulan Agustus 2008, KPPU mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan berisi suatu perintah yang dikenakan terhadap C.6 agar tetap melanjutkan pemberian siaran Premier League "sampai selesainya penyelesaian hukum sehubungan dengan status kepemilikan PT Direct Vision" . Putusan tersebut didapatkan oleh Mr Sindoro dengan menyogok anggota Komisi. Karena kejahatan tersebut, Mr Sindoro sudah dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun."

(ii) Angka 75 (6), halaman 56 Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh PENGUGAT) (vide Bukti P-10b):

"Salah satu tuntutan (Prayer 15) sekali lagi pada kenyataannya memuat ketentuan yang sama seperti putusan KPPU yang diperoleh dengan cara korupsi.";

D.5. Jadi dalam Sengketa Arbitrase SIAC, Majelis Arbiter SIAC baik dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 maupun Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (*integral and inseparable*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

part) telah mendasarkan dirinya secara subyektif (dengan membuat pertimbangan) berdasarkan hanya asumsi belaka bahwa Putusan KPPU No. 03/2008 adalah putusan yang tidak sah dan didapat dengan cara Korupsi;

Sudah jelas pertimbangan Majelis Arbiter SIAC tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan pertimbangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI;

Dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Putusan MA No. 255K/09 juncto Putusan KPPU No. 03/2008), telah dipertimbangkan secara sah dan berharga pada halaman 121 Putusan MA No. 255K/09 (vide Bukti P-15) fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut (kutipan, dengan penebalan) :

“Bahwa alasan/keberatan tentang kasus Billy Sindoro dalam perkara a quo, adalah irrelevant sebagai alasan hukum, karena bukti tersebut berupa non hukum. Sepanjang alasan dan pertimbangan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum, maka fakta-fakta atau indikasi kasus Billy Sindoro tidak relevan dalam kesalahan penerapan hukum. Keberatan/ alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti”;

Selanjutnya pada halaman 122 Putusan MA No. 255K/09 (vide Bukti P15), ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung RI pertimbangan hukum yang sah dan berharga sebagai berikut (kutipan dengan tambahan keterangan kalimat dan tanda baca) :

“Bahwa alasan (baca: kasus Billy Sindoro) ini juga tidak dapat dibenarkan, karena sungguhpun benar M. Iqbal dan Billy Sindoro ditangkap KPK dalam kaitan putusan perkara a quo, akan tetapi kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan membatalkan putusan perkara, kecuali dalam putusan Judex Facti telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.”;

Dengan demikian, jelas bahwa (i) pertimbangan dan isi putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbiter, khususnya Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (ii) pertimbangan dan isi Putusan MA No. 255K/09 yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia;

- D.6. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta dan alasan yang disampaikan pada huruf D.1. sampai dengan D.5. tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa isi Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase, yang mengatur sebagai berikut (kutipan, pengurangan dan tambahan penebalan huruf):



"Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.....;
- b.....;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d.....;
- e.....;

Jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (integral and inseparable part) dengan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 merupakan putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum, termasuk tertib hukum di Indonesia - sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 66 huruf c UU Arbitrase - karena putusan SIAC ini telah bertentangan dengan isi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Putusan MA No. 255K/09 juncto Putusan KPPU No. 03/2008 yang diputuskan pada tanggal 28 Mei 2009)

- D.7. Berdasarkan uraian di atas, sudah sepantas dan sepatutnya, serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia apabila Ketua PN Jakpus menyatakan atas Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010;
- E. **Penolakan Penggugat dan Permohonan Agar Ketua PN Jakpus Menolak Upaya Pelaksanaan Dan Tidak Memberikan Eksekutor Atas Putusan Arbitrase Internasional Siac Tahun 2010:**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk tidak memberikan eksekutor atas putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- 1. Menerima Gugatan yang diajukan PENGGUGAT (PT. DIRECT VISION) dalam perkara ini;
- 2. Mengabulkan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT (PT. DIRECT VISION) dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT merupakan bagian dari para pihak yang berkepentingan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered of Awards) No 06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010 ;
- b. Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered of Awards) No. 07 tahun 2010 tertanggal 18 Februari 2010; dan;
- c. Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of The Siac Rules yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered of Awards) No. 14 tertanggal 12 April 2010;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB- INT/2010/PN.JKT.PST Jo. 05/PDT/ ARB-INT /2009 / PN.JKT.PST tertanggal 27 Mei 2010;
5. Memutuskan untuk menolak dan tidak memberikan eksekutor atas Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan diatas;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas, yang telah didaftarkan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03 / PDT / ARB- INT / 2010 / PN.JKT.PST Jo. 05 / PDT / ARB-INT / 2009 / PN.JKT.PST tertanggal 27 Mei 2010 bertentangan dengan ketertiban umum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dan Amar Putusan di atas, yang telah didaftarkan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST Jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST tertanggal 27 Mei 2010 tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia;
8. Memutuskan dan menyatakan memberhentikan segala upaya yang bertujuan melaksanakan atau mendapatkan eksekutor atas Putusan Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dan Amar Putusan di atas dan/atau putusan lainnya yang terkait dengan sengketa arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang bertentangan dengan proses persidangan atas Perkara

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dengan registrasi Nomor : 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*) atas perkara pengadilan tersebut ;

9. Memerintahkan Para Tergugat, yaitu (i) Astro Nusantara International BV., (ii) Astro Nusantara Holdings BV., (iii) Astro Multimedia Corporation NV., (iv) Astro Multimedia NV., (v) Astro Overseas Limited, (vi) Astro All Asia Networks Plc., (vii) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd., dan (viii) All Asia Multimedia Networks FZ - LLC, untuk tunduk dan mematuhi isi dari Putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan adanya putusan ini kepada para pihak yang terkait dan/atau kuasa hukumnya ;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruhbiaya perkara ini menurut hukum ;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

GUGATAN BELUM SAATNYA DIAJUKAN (PREMATUR):

4. Sesuai fakta gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dasar diajukannya gugatan Perkara A quo oleh Penggugat adalah Pasal 68 Jo Pasal 66 UU No.39/1999 Pasal V.1 New York Convention 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 2000 No. 02K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 ("Putusan MA No.02K/2000") ;

Perkenankan Para Tergugat mengutip kembali ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan dasar pengajuan gugatan Perkara A quo oleh .Penggugat, sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (2) UU No 30 / 1999 :

"Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase International dapat diajukan kasasi";

Pasal V.1 New York Convention 1958:

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is



invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought”.

Terjemahannya:

“Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dan pihak yang melawan pihak pemohon, hanya jika pihak tersebut memberikan kepada pihak yang berwenang di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta,...” ;

Pertimbangan Hukum Putusan MA No.02K/2000:

“Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, karena meskipun pemeriksaan permohonan eksekutor putusan arbitrase International hanya bersifat formal administratif saja, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 66 huruf c, pengadilan berwenang mempertimbangkan materi permohonannya”;

5. Seluruh ketentuan yang dijadikan dasar pengajuan gugatan Perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut di atas bukanlah pengaturan yang secara langsung mengatur tentang tata cara pengajuan Permohonan/Gugatan Penolakan atau Tidak Memberikan Eksekutor atas suatu putusan arbitrase secara mandiri, tetapi merupakan ketentuan yang mengatur tentang status dan kedudukan Permohonan Untuk Memperoleh Eksekutor atau Melaksanakan putusan arbitrase yang diajukan oleh Si Pemohon apabila setelahnya diajukan pula permohonan penolakan oleh pihak lain; Dengan kata lain, permohonan/gugatan penolakan eksekutor tersebut baru dapat diajukan setelah penetapan atas Permohonan Eksekutor tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya setelah Permohonan Eksekutor atas putusan arbitrase internasional tersebut diajukan oleh Pemohon (Para Tergugat); Sedangkan faktanya, sampai saat ini bahkan Permohonan Eksekutor atas Putusan-putusan SIAC 2010 Obyek Perkara *A quo* masih belum diajukan oleh Para Tergugat, Adapun fakta yang ada saat ini adalah Putusan-putusan SIAC 2010 Obyek Perkara *A quo* tersebut baru pada tahap pendaftaran (deponir) sebagaimana Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional, Nomor 03/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST. Jo. No.05/PDT/ ARB-INT/2010/ PN.JKT.PST. tanggal 27 Mei 2010;
6. Selain itu, Penggugat sangat faham betul bahwa Putusan-putusan SIAC 2010 Obyek Penkara *A quo* adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat dan dijatuhkan berdasarkan SIAC Rules dan Hukum Arbitrase yang berlaku di Negara Singapura, sehingga jika Penggugat merasa keberatan atau tidak bersedia menerima Putusan-putusan SIAC 2010 tersebut oleh sebab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan apapun, -quod non-, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum di pengadilan berwenang Singapura terlebih dahulu, sebelum mengajukan gugatan Perkara *a quo*;

7. Oleh karena itu, terbukti bahwa pengajuan gugatan Perkara *a quo* masih terlalu dini (prematur) dan belum saatnya diajukan, karena :

- UU No.30/1999 mengatur sedemikian rupa tertib acara dan prosedur perolehan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

Seharusnya Penggugat bersabar dulu menunggu adanya Penetapan Eksekutur dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Putusan-putusan SIAG 2010 Obyek Perkara Aqua, atau setidaknya tidaknya Permohonan Eksekutur tersebut telah diajukan dulu oleh Para Tergugat, barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan Perkara *a quo*;

- Masih ada upaya hukum lain yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat di pengadilan berwenang Singapura sesuai hak yang diberikan oleh hukum arbitrase Singapura;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 301/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 25 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Pengugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2011) diajukan permohonan banding secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 67/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST. Jo Nomor : 301/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 September 2011 ;



Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 05 Oktober 2011 telah disampaikan salinan permohonan banding dan salinan memori banding dari Pemohon Banding diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan PN Jakpus tersebut di atas, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Para Terbanding/Para Terbanding, pada tanggal 25 Agustus 2011.

Bahwa Pembanding dengan ini secara jelas dan tegas menolak Putusan PN Jakpus tersebut, dan karenanya Pembanding telah mengajukan dan menyatakan banding ke Mahkamah Agung RI ("MARI") melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jakpus") berdasarkan Risalah Pernyataan Banding.

Bahwa pernyataan permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 1 (satu) hari sejak diucapkannya Putusan PN Jakpus, dan karenanya pernyataan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya kami sampaikan keberatan Pembanding terhadap Putusan PN Jakpus, adalah didasarkan pada fakta-fakta bahwa Majelis Hakim pada PN Jakpus telah: (i) salah menafsirkan dan menerapkan hukum; dan/atau (ii) tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memperhatikan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang Pembanding ajukan; dan (iii) tidak menerapkan asas keadilan dalam memeriksa perkara a quo, yaitu berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding ini.

A. POKOK GUGATAN A QUO

Sebelum Pembanding membuktikan bahwa Putusan PN Jakpus adalah keliru dan patut dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, perlu untuk dijelaskan kembali apa yang menjadi pokok Gugatan a quo dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.1. Gugatan *a quo* terkait dengan adanya sengketa arbitrase asing yang diperiksa oleh Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) No. 062 (selanjutnya disebut “**Sengketa Arbitrase No. 062**”), di mana Pembanding telah didudukkan sebagai salah satu pihak dalam Sengketa Arbitrase No. 062 tersebut.
- A.2. Mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Ketua MARI adanya **4 (empat)** fakta penting terkait dengan Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 yang menjadi bagian posita dari Gugatan *a quo*:
- A.2.1. **Pertama**, Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 telah diputus oleh Arbiter SIAC melibatkan para pihak yang bersengketa (*disputed parties*) sebagai berikut:

Antara

- (i) Astro Nusantara International B.V.;
 - (ii) Astro Nusantara Holdings B.V.;
 - (iii) Astro Multimedia Corporation N.V.;
 - (iv) Astro Multimedia N.V.;
 - (v) Astro Overseas Limited (dahulu AAAN (Bermuda) Limited);
 - (vi) Astro All Asia Networks Plc;
 - (vii) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd; dan
 - (viii) All Asia Multimedia Networks FZ – LLC
- (kedelapan pihak tersebut di atas dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 disebut sebagai “**Claimants SIAC**”, dalam perkara ini merupakan PARA TERBANDING),

Melawan:

- (i) PT. Direct Vision, dalam perkara ini sebagai PEMBANDING;
 - (ii) PT. Ayunda Prima Mitra; dan
 - (iii) PT. First Media Tbk.
- A.2.2. **Kedua**, Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 **baru** didaftarkan oleh *Claimants SIAC* atau PARA TERBANDING pada tanggal **6 Oktober 2008**, sedangkan **jauh-jauh hari** sebelum didaftarkanya sengketa arbitrase tersebut, PT. Ayunda Prima Mitra selaku penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal **2 September 2008** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“**PN Jaksel**”), dengan nomor perkara: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel (“**Perkara Perdata No. 1100/2008**”), yang menggugat PARA TERBANDING termasuk didalamnya (i)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astro All Asia Networks Plc (TERBANDING VI), (ii) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd (TERBANDING VII) dan (iii) All Asia Multimedia Networks FZ – LLC (TERBANDING VIII), yang ketiganya merupakan pihak *Claimants SIAC* dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 (vide Bukti P-6).

Jadi terdapat fakta adanya silang sengketa antara PT. Ayunda Prima Mitra – yang merupakan salah satu pemegang saham pada PEMBANDING/PT. Direct Vision (perusahaan Indonesia), disatu pihak, dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau tergabung dalam grup konglomerasi usaha bisnis yang selama ini dikenal sebagai "Astro Group" yang berasal dari negeri jiran, Malaysia, di pihak lain. Di mana, Perkara Perdata No. 1100/2008 yang telah diajukan secara sah di PN Jaksel pada bulan September 2008 sesuai dengan tertib hukum di Indonesia, diasiasi dan dibalas oleh "Claimants SIAC" atau PARA TERBANDING - yang merupakan Astro Group - dengan diajukannya Sengketa Arbitrase SIAC No. 62 pada bulan Oktober 2008, guna menghindari proses dan pertanggung jawaban hukum Astro Group dihadapan pengadilan di Indonesia.

A.2.3 **Ketiga**, terkait dengan Perkara Perdata No. 1100/2008, Majelis Hakim PN Jaksel telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel pada tanggal 13 Mei 2009, yang amar putusannya **secara tegas memutuskan bahwa PN Jaksel berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata No. 1100/2008**. Akan tetapi, bertujuan melarikan diri dari Perkara Perdata No. 1100/2008 - yang saat ini sedang di tahap banding di Pengadilan Tinggi Jakarta – dan melanggar tertib hukum acara perdata di Indonesia, "*Claimants SIAC*" atau Para Terbanding telah sewenang-wenang dan memutarbalikkan fakta sehingga menyebabkan diterbitkannya Putusan Arbitrase SIAC No. 062 (ARB062/08/JL) tertanggal 7 Mei 2009 (selanjutnya disebut "**Putusan SIAC Tahun 2009**"), yang amar putusannya jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public order* atau *bonos meres*) yang memerintahkan hal sebagai berikut (vide Bukti P-10a):

"Orders that R.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) forthwith discontinue the Indonesian Proceedings (Case No.1100/pdt.g/2008/PN.JKT.Sec) in so far as they concern C.6, C.7, C.8 and Mr Marshall;
- (ii) take no further steps in the Indonesian proceedings save to discontinue them as set out in (i) in so far as they concern C.6, C.7, C.8 and Mr Marshall,
- (iii) be prohibited from bringing any further proceedings against C.6, C.7, C.8 and Mr Marshall in so far as they relate to the joint venture relationship other than by way of arbitration pursuant to clause 17.4 of the SSA.

until further Order.”

Terjemahannya (vide Bukti P–10b):

“Memerintahkan bahwa R.1 (baca: PT. Ayunda Prima Mitra, Penggugat dalam Perkara Perdata No. 1100/2008)

- (i) **segera menghentikan Proses Persidangan Indonesia (baca: Perkara Perdata No.1100/2008) sepanjang hal tersebut terkait dengan C.6 (baca: Astro All Asia Networks Plc/Terbanding VI), C.7 (baca: Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd atau Terbanding VII), Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 1100/2008), C.8 (baca: All Asia Multimedia Networks FZ – LLC, Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 1100/2008 atau TERBANDING VIII) dan Mr Marshall (baca: Ralph Marshall, Tergugat V dalam Perkara Perdata No. 1100/2008);**
- (ii) **tidak melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut dalam Proses Persidangan Indonesia, melainkan menghentikan proses tersebut sebagaimana dinyatakan pada angka (i) di atas sepanjang hal tersebut terkait dengan C.6 (baca: Astro All Asia Networks Plc atau TERBANDING VI), C.7 (baca: Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd, Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 1100/2008 atau TERBANDING VII), C.8 (baca: All Asia Multimedia Networks FZ – LLC, Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 1100/2008 atau TERBANDING VIII);**
- (iii) **dilarang untuk mengajukan setiap proses persidangan lainnya terhadap C.6 (baca: Astro All Asia Networks Plc atau Terbanding VI), C.7 (baca: Measat Broadcast Network**

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Systems Sdn Bhd, Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 1100/2008 atau TERBANDING VII), C.8 (baca: All Asia Multimedia Networks FZ – LLC, Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 1100/2008 atau TERBANDING VIII) dan Mr Marshall (baca: Ralph Marshall, Tergugat V dalam Perkara Perdata No. 1100/2008) sepanjang hal tersebut terkait dengan hubungan usaha patungan, selain melalui proses arbitrase sesuai dengan pasal 17.4 dari SSA.

sampai adanya keputusan lebih lanjut.”

A.2.4 **Keempat**, terhadap Putusan SIAC Tahun 2009, Ketua PN Jakpus telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengeluarkan putusan yang menolak eksekutor putusan arbitrase asing tersebut, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Putusan tanggal 3 Nopember 2009, dengan nomor: W10.U1.Ht.8165.X.2009.03, perihal: “Pemberitahuan Penetapan Non Eksekutor Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Peraturan SIAC” (selanjutnya disebut “**Penetapan Non Eksekutor PN Jakpus**”) (vide Bukti P–12), yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut (kutipan):

“Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor : 062 Tahun 2008 (ARB 062 / 08 / JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, Non Eksekutor (tidak dapat dilaksanakan) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan turunan penetapan non eksekutor ini kepada para pihak yang berperkara ;”

Penetapan Non Eksekutor PN Jakpus (baik pertimbangan dari segi hukum acara maupun hukum materiil yang dinyatakan dialaminya) kemudian **telah dikuatkan** oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, yang berdasarkan Pasal 68 (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (“**Undang-Undang Arbitrase 1999**”), putusan MA ini telah berkekuatan hukum tetap (“**Putusan MARI No. 01/2010**”) (vide Bukti P–19).

Salah satu dasar pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Ketua PN Jakpus memberikan Penetapan Non Eksekutor PN Jakpus

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Putusan SIAC Tahun 2009 telah melanggar tertib hukum di Indonesia, yaitu berupa **"intervensi terhadap pelaksanaan proses peradilan di Indonesia"**, sebagaimana hal ini dinyatakan pada Halaman 5 bagian pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur PN Jakpus, dengan kutipan sebagai berikut (vide Bukti P-12):

"Menimbang, bahwa substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No. 062 of 2008 (ARB062/08/JL), tersebut diatas adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum), maka Putusan Arbitrase Internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial) ;"

Pertimbangan tersebut diatas lebih lanjut lagi dikuatkan dalam Putusan MARI No. 01/2010, di mana Majelis Hakimnya dipimpin langsung oleh Yang Mulia Dr. Harifin A. Tumpa (Ketua Mahkamah Agung RI), yang telah memutuskan (kutipan dengan tambahan penekanan dalam pembahasan):

"Bahwa penolakan pemberian eksekutur oleh Judex Facti adalah sudah benar dan tepat karena:

Perintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (public order) di Indonesia."

- A.3. Setelah dikeluarkannya Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2009, Majelis Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 lebih lanjut lagi telah menerbitkan 3 putusan-putusan arbitrase lainnya sebagai berikut:
- A.3.1. Putusan *Further Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009 (**"Putusan Partial Award"**) (**"Lampiran-1"**);
 - A.3.2. Putusan *Award on Cost For Ther Preliminary Hearing From 20-24 April 2009* tertanggal 5 Februari 2010 (**"Putusan Preliminary Hearing"**) (vide Bukti P-1a dan Bukti P-1b); dan



A.3.3. Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki dengan *Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of the SIAC Rules* tertanggal 23 Maret 2010 ("**Putusan Final Award**") (vide Bukti P-2a, Bukti P-2b, Bukti P-3a dan Bukti P-3b).

Putusan Partial Award, Putusan Preliminary Hearing dan Putusan Final Award huruf A.3.1 s/d A.3.3 di atas selanjutnya dalam Memori Banding ini disebut sebagai "**Putusan-Putusan SIAC 2010**".

A.3 **Bahwa**, Putusan-Putusan SIAC 2010 telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakpus berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST tertanggal **27 Mei 2010** (selanjutnya disebut sebagai "*Akta Pendaftaran Putusan-Putusan SIAC 2010*") (vide Bukti P-4).

A.4. PEMBANDING sebagai pihak yang berkepentingan jelas akan dirugikan jika Putusan-Putusan SIAC 2010 nantinya dilaksanakan, karenanya mengajukan Gugatan a quo berdasarkan fakta dan alasan yang akan diperiksa lebih lanjut dalam Memori Banding ini, agar PN Jakpus memutuskan untuk menolak (non-eksekutur) atas Putusan-Putusan SIAC 2010.

B. Pertimbangan Dan Putusan Yang Diberikan Oleh Judex Facti Dalam Putusan Pn Jakpus Adalah Keliru dan Oleh Karenanya Harus Dibatalkan

B.1 Judex Facti Telah Keliru dan Tidak Tepat Dalam Membuat Penafsiran atas Ketentuan Undang-Undang Arbitrase 1999 Tentang Syarat Mutlak Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional

B.1.1. Judex Facti dalam Putusan PN Jakpus telah menerima eksepsi Para Terbanding dan menyatakan bahwa Gugatan a quo prematur dan tidak dapat diterima, dengan mendasarkan pertimbangan semata bahwa Akta Pendaftaran Putusan-Putusan SIAC 2010 hanyalah administratif belaka, karenanya belum ada hak dan kepentingan Pembanding untuk mengajukan Gugatan a quo, sehingga Gugatan a quo hanya dapat diajukan jika telah ada permohonan eksekutur, *quod non*.

B.1.2. Putusan tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sebagai berikut:



"Dalam Undang-Undang Arbitrase 1999, permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional disebut dalam Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi: "Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan". Dari Pasal 67 ayat (1) ini bisa disimpulkan terhadap putusan arbitrase internasional pun, untuk mendapatkan perintah eksekusi (eksekuatur) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus didahului dengan suatu permohonan eksekusi;"

B.1.3. Jelas Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase 1999 **hanya** menetapkan syarat mutlak "**pendaftaran**" atau "**penyerahan**" putusan, dan sama sekali tidak pernah mensyaratkan surat permohonan eksekutor sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu putusan arbitrase asing mendapatkan pengakuan (*recognition*) melalui penetapan eksekutor dari Ketua PN Jakpus. Tidak ada satu pasal dan ketentuan apapun dalam Undang-Undang Arbitrase 1999 yang dapat membenarkan penafsiran ekstensif yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut. Penafsiran keliru ini jelas bertentangan dengan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang secara tegas mengatur: "*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan*". Artinya hak menggugat (*legal standing*) pihak yang berkepentingan untuk membatalkan (*annulment*) suatu putusan arbitrase internasional **DITEGASKAN** timbul setelah putusan arbitrase internasional tersebut di daftarkan di pengadilan. Oleh karenanya jelas, bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 1999 ini juga serta merta (*ipso jure*) wajib juga digunakan sebagai dasar menentukan kapan hak pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan menolak (*refusal*) putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam 67 Undang-Undang Arbitrase 1999.

B.1.4 Lebih lanjut lagi, berdasarkan penafsiran keliru tersebut, Judex Facti telah menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa pendaftaran putusan arbitrase internasional di Kepaniteraan PN Jakpus **bersifat administratif belaka**. Hal ini dinyatakan pada halaman 71 alinea (4) dari Putusan PN Jakpus, dengan kutipan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Undang-Undang Arbitrase 1999 tidak mengatur kapan saat pendaftaran putusan arbitrase internasional harus dilakukan. Artinya, pendaftaran putusan arbitrase internasional tidak mesti baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah para pihak tidak mau menjalankan putusan arbitrase secara sukarela. Melainkan bisa dilakukan kapan saja meskipun belum ada kepastian apakah para pihak mau menjalankan putusan itu secara sukarela atau tidak. Oleh sebab itu Majelis berpendapat pendaftaran putusan arbitrase internasional di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersifat administratif, dan karena bersifat administratif maka tidak tepat kalau langkah administratif itu dijadikan sebagai obyek hukum dan gugatan Penggugat sebab dengan melakukan pendaftaran (deponir) saja, tidak ada atau belum ada kepentingan pihak lain yang terserang dan dirugikan, termasuk kepentingan Penggugat

Jelas bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 1999 nyata-nyata menegaskan bahwa adanya “pendaftaran” jelas merupakan obyek hukum gugatan pembatalan putusan arbitrase asing,

Selain itu berdasarkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” (Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing), yang telah diratifikasi sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981 tertanggal 5 Agustus 1981 (“**Konvensi New York 1958**”), sama sekali tidak pernah mengatur bahwa permohonan eksekutur yang diajukan oleh pihak yang menang dalam perkara arbitrase merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan kemudian dilaksanakan (*enforce*) di negara-negara anggota Konvensi New York 1958 (termasuk Indonesia).

Sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase 1999 – yang hanya mensyaratkan “pendaftaran” sebagai syarat mutlak satu-satunya, Article IV ayat 1 dari Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa “pendaftaran” adalah satu-satunya syarat untuk diakuinya dan dilaksanakannya putusan arbitrase asing di negara anggota, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

*To obtain the recognition and enforcement mentioned in the proceeding article, the party applying for recognition and enforcement shall at **the time of the application**, supply:*

- (a) *The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof;*



- (b) *The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.*”.

Terjemahan:

“Untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, pihak yang mengajukan pengakuan dan pelaksanaan wajib pada waktu diajukannya pendaftaran menyerahkan:

- (a) Asli putusan yang telah diautentikasi atau copy sesuai asli daripadanya;
(b) Asli perjanjian yang diatur dalam pasal II atau copy sesuai asli daripadanya”.

Jelas berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase 1999, yang dimaksud dengan “**pihak**” yang melakukan pendaftaran dan yang menyerahkan asli putusan jelas bukan para pihak yang bersengketa (*disputed parties*), melainkan Majelis Abitrasi atau kuasanya (Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase 1999 mengatur bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada panitera PN Jakpus).

Oleh karena itu, setelah dilakukannya pendaftaran secara lengkap, Panitera PN Jakpus mengeluarkan Akta Pendaftaran (Deponir), dalam kasus ini Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT. PST tertanggal 27 Mei 2010 (vide Bukti P-4), yang merupakan bukti sah akan dilaksanakannya Putusan-Putusan SIAC 2010 atas permintaan Arbiter.

Jelas Konvensi New York 1958 juncto Undang-Undang Arbitrase 1999 hanya mengatur bahwa syarat mutlak agar suatu putusan arbitrase internasional diakui (*recognize*) dan kemudian dilaksanakan (*enforce*) **ADALAH HANYA DIBUKTIKAN** berdasarkan adanya pendaftaran oleh Arbiter/kuasanya yang bersangkutan. Kalaupun dalam praktek hukum di Indonesia dikenal adanya “**Surat Permohonan Eksekutur**” yang hanya didaftarkan di bagian umum Kepaniteraan PN Jakpus, surat ini sifatnya hanyalah **ADMINISTRASI** belaka, khususnya jika pihak yang menang dalam sengketa arbitrase merasa bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dimaksud secara sukarela.



B.1.5. Ada atau tidaknya Surat Permohonan Eksekutorial diajukan oleh pihak yang menang, atau DICABUTNYA Surat Permohonan Eksekutorial, sebagaimana hal ini dilakukan secara sepihak oleh PARA TERBANDING setelah Gugatan *a quo* diajukan, berdasarkan Surat No. 225/LSM-TML-HS/L/VIII/10 tertanggal 26 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ketua PN Jakpus, perihal "*Pencabutan Surat No. 150*" (vide Bukti T-I-VIII-38), yang mencabut surat permohonan Eksekutorial yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Para Terbanding pada tanggal 9 Juni 2010 (vide Bukti T-I-VIII-37), **hal ini sama sekali tidak relevan dan bukan merupakan syarat mutlak bagi Ketua PN Jakpus untuk mengeluarkan atau menolak eksekutorial (non-eksekutorial)**. Jelas bahwa tidak ada ketentuan apapun dalam Konvensi New York 1958 juncto Undang-Undang Arbitrase 1999 yang mengatur bahwa harus adanya Surat Pemohonan Eksekutorial dari pihak yang menang perkara terlebih dahulu sebagai syarat mutlak untuk dikeluarkannya atau menolak eksekutorial (non-eksekutorial). Karena proses eksekutorial sama sekali belum masuk ke tahap eksekusi nyata dari putusan, melainkan masih dalam "**tahap pengakuan (*recognition*)**" dan merupakan "**langkah awal untuk dilaksanakannya (eksekusi) putusan arbitrase Internasional**", dan langkah awal ini hanya perlu dibuktikan keberadaannya berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh Arbiter, bukan surat permohonan eksekutorial yang diajukan oleh pihak yang menang dalam sengketa arbitrase.

Dengan demikian, jelas bahwa diajukannya Gugatan *a quo* setelah adanya Akta Pendaftaran Putusan-Putusan SIAC 2010 (vide Bukti P-4) sudah tepat dan sesuai dengan Konvensi New York 1958 juncto Undang-Undang Arbitrase 1999. Hal ini sebagaimana dikuatkan dan dikonfirmasi kembali oleh Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D, seorang Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus pengarang buku "*Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*", terbitan Chandra Pratama, Jakarta, Tahun 1998, yang didengar keterangannya sebagai Ahli dalam persidangan perkara ini tanggal 2 Agustus 2011, yang secara tegas menyatakan:

"Majelis hakim yang saya muliakan, **sebelum putusan ketua pengadilan menurut pendapat saya sudah bisa diajukan perkara/ kasus itu ke pengadilan karena dia berhubungan dengan ketertiban umum suatu negara atau tidak, ketertiban hukum, kalau putusan**



ketua pengadilan agar tetap eksekutur atau tidak. Tapi tentang penilaian apakah putusan arbitrase luar negeri bisa ditolak melalui ketertiban umum atau tidak, menurut pendapat saya adalah kompetensi dari pengadilan.”

Bertentangan dengan fakta dan alasan di atas, Majelis Hakim Judex Facti secara tidak tepat dan keliru mempertimbangkan hal sebagai berikut (halaman 73, alinea 2 dan 3 Putusan PN Jakpus):

“Menimbang, bahwa terkait dengan masalah ini Penggugat mendalilkan “Akan sangat tidak mungkin suatu gugatan penolakan eksekutur diajukan setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan kekuatan eksekutur itu sendiri, atau dengan kata lain apabila gugatan a quo diajukan setelah adanya penetapan eksekutur, maka gugatan a quo dapat dipastikan akan sia-sia belaka (illusoir) dan Penggugat akan berada di dalam keadaan “nasi sudah menjadi bubur”;

Menimbang, bahwa Majelis bisa memahami dalil Penggugat diatas bahwa suatu gugatan penolakan eksekutur atas putusan arbitrase internasional mestinya diajukan sebelum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta mengabulkan eksekutur tersebut. Akan tetapi persoalannya disini bukan persoalan kapan gugatan penolakan eksekutur itu harus diajukan, melainkan apakah bisa gugatan penolakan eksekutur itu diajukan sebelum ada permohonan eksekutur. Jadi kendati pun gugatan penolakan eksekutur diajukan sebelum ada eksekutur (perintah eksekusi) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi selama belum ada permohonan eksekutur dari pihak yang menang, maka tidak akan ada eksekutur (perintah eksekusi) tersebut sehingga tidak akan terjadi keadaan “nasi sudah menjadi bubur” sebagaimana dikatakan Penggugat tersebut diatas;”.

B.2 Judex Facti Telah Keliru dan Tidak Tepat Mencampurbaurkan Pengertian Istilah “Eksekutur” dengan “Perintah Eksekusi”

B.2.1. Mohon periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI, bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya telah mencampur baurkan arti dari **“eksekutur”** dengan **“eksekusi”**, padahal jelas kedua istilah tersebut sangat berbeda dan harus dibedakan khususnya terkait dengan proses pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) suatu putusan arbitrase asing.



“**Kamus Hukum Belanda – Indonesia**”, Marjanne Termorshuizen, Penerbit Djambatan, Cetakan 2, 2002, halaman 123, jelas membedakan kedua istilah hukum tersebut sebagai berikut:

“**Exequatur**” atau “**Executoirverklaring**” = pernyataan dapat dilaksanakan, pengesahan akan mengeksekusi.

“**Executie**” = pelaksanaan, eksekusi, penjalanan.

Selain itu, berdasarkan “**Kamus Hukum Edisi Baru**”, Drs. Sudarsono, SH., M.Si, Penerbit PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, Cetakan Keempat, 2005, halaman 121 dan 114, menerangkan:

“**Exequatuur**” (Lat.) ; *penegasaan tentang dapat dilaksanakannya atau dijalankannya suatu putusan.*

“**Eksekusi**” (Ind.) ; *pelaksanaan putusan pengadilan ; pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati)..dst*

B.2.2 Oleh karenanya, jelas harus dibedakan antara “eksekuatur” dengan “eksekusi”, walaupun keduanya terkait dengan proses eksekusi suatu putusan arbitrase asing. “Eksekuatur” atau “Non-Eksekuatur” adalah tahap awal berupa proses pengakuan (*recognition*) atau penegasan atau pernyataan dapat dilaksanakan atau sebaliknya penolakan (non-eksekuatur) yang akan ditetapkan oleh Ketua PN Jakpus atas putusan arbitrase asing yang telah didaftarkan. Proses atau langkah awal ini harus dibedakan dengan “Eksekusi”, yaitu proses jika telah dikeluarkan eksekuatur, maka sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan HIR dan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang menang dalam sengketa arbitrase, dapat mengajukan proses eksekusi lebih lanjut, berupa antara lain (i) permohonan aanmaning/penetapan aanmaning, (ii) permohonan eksekusi/penetapan eksekusi dan (iii) permohonan lelang eksekusi/penetapan lelang eksekusi.

B.2.3. Bertentangan dengan hal tersebut diatas dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim Judex Facti tidak cermat dan **berulang-ulang kali** telah mencampurbaurkan kedua istilah yang berbeda tersebut diatas dalam pertimbangan hukumnya, antara lain dapat dilihat dalam pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) halaman 70 alinea pertama dari Putusan PN Jakpus menyatakan (kutipan):

*“Bahwa Pasal 196 ayat (1) HIR atau Pasal 207 ayat (1) RBg berbunyi sebagai berikut: “Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut dalam ayat (1) pasal yang lalu agar putusan tersebut dijalankan”. Artinya, **perintah eksekusi (eksekuatur)** dari Ketua Pengadilan Negeri diberikan setelah terlebih dahulu diajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang.... dst”*

- (ii) halaman 74 alinea pertama s/d ketiga dari Putusan PN Jakpus menyatakan (kutipan):

*“- Bahwa untuk mendapatkan **eksekuatur (perintah eksekusi)** dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Putusan Arbitrase Internasional harus didahului dengan suatu **permohonan eksekusi** dari pihak yang menang perkara. **Tanpa ada permohonan eksekusi maka tidak akan dieksekusi**;*

- Bahwa belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah (tereksekusi) apabila suatu putusan arbitrase internasional masih dalam tahap pendaftaran (pendeponiran). Yang bisa dilakukan oleh pihak yang kalah apabila keberatan atas pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut, adalah sebatas minta perlindungan hukum kepada pengadilan dalam bentuk (surat) permintaan biasa, bukan dengan mengajukan gugatan;

- Bahwa gugatan atas eksekusi putusan arbitrase internasional baru dapat diajukan setelah ada Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun bentuk gugatannya adalah gugatan perlawanan (verzet) dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg,”

B.2.4. Perbedaan nyata dari kedua istilah hukum tersebut di atas nyata-nyata telah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase 1999, yaitu dalam Pasal 65

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus pengaturan tentang “Putusan Arbitrase Internasional” diatur ketentuan: “Yang berwenang menagani masalah PENGAKUAN dan PELAKSANAAN putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”. Eksekutur disyaratkan dalam proses “pengakuan” (*recognition*), sedangkan “proses eksekusi” (*enforcement*) disyaratkan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Perbedaan kedua hal ini juga jelas-jelas diatur dalam Konvensi New York 1958, dari judul konvensi saja sudah jelas adanya perbedaan dari kedua proses tersebut, yaitu “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” (Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing).

Perlu periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI, bahwa kedua proses tersebut di atas, khususnya proses “eksekutur” atau “pengakuan” tidak disyaratkan dalam proses pelaksanaan putusan **arbitrase nasional**. Jika suatu putusan arbitrase nasional telah didaftarkan dan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan diajukannya permohonan eksekusi kepada Ketua pengadilan negeri.

Membaca pertimbangan Putusan PN Jakpus tersebut di atas, patut diduga bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah tidak cermat juga mencampurbaurkan dan memberlakukan begitu saja proses pelaksanaan putusan arbitrase nasional dengan proses pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional, dengan menyamakan “eksekutur” dengan “perintah eksekusi”.

B.3 Pertimbangan Judex Facti Telah Bertentangan dengan Putusan MARI No. 01/2010

Dalam proses persidangan sebelumnya di tingkat PN Jakpus, PEMBANDING telah menyatakan dasar hukum yang sangat penting dan jelas-jelas terkait dengan Sengketa Arbitrase SIAC No. 062, yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Judex Facti, yaitu Putusan MARI No. 01/2010.

Pada halaman 72, alinea pertama, dinyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti sebagai berikut:

“Bahwa asas ‘Point de interest Point de Action’ memang memberi hak kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mempertahankan hak-haknya yang dilanggar dan terancam. Akan tetapi perbuatan mendaftarkan (saja) suatu putusan arbitrase internasional di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, yang nota bene diatur bahkan disyaratkan oleh undang-undang, tentu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hak dan kepentingan orang lain. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional itu merupakan bagian dan tahap awal pelaksanaan (eksekusi) atas suatu putusan arbitrase internasional, sehingga ada kemungkinan eksekusi nantinya akan merugikan dirinya, maka dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan sebab sebagaimana fakta dipersidangan, permohonan eksekutor belum diajukan oleh Para Tergugat sehingga sudah tentu tidak akan ada perintah eksekusi (eksekutor) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dengan demikian belum ada pula hak dan kepentingan pihak lain yang dirugikan atau pun yang akan dirugikan. Maka dari itu tidak ada alasan kalau Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional tersebut dijadikan sebagai obyek gugatan Penggugat;”.

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut di atas **sama sekali tidak berdasar dan keliru**, karena dalam perkara yang sama terkait dengan Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2009 terkait dengan Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 yang sama dengan perkara ini, Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh **Yang Mulia Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.** (Ketua Mahkamah Agung) dalam Putusan MARI No. 01/2010 tertanggal 24 Februari 2010 (vide **"Bukti P-19"**), pada halaman 32 telah menegaskan (kutipan):

*“Walaupun Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur pihak III boleh memberikan bantahan selama **proses pendaftaran** untuk memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, namun asas hukum acara yang berlaku di Indonesia **memberi hak kepada setiap orang yang berkepentingan** untuk mempertahankan hak-haknya yang dilanggar atau terancam dalam Asas “Poin’t de Interest Poin’t de action” memberikan hak kepada pihak yang bersangkutan dengan putusan arbitrase tersebut **untuk memberikan sanggahan atas kemungkinan** eksekusi yang akan merugikan.*

*Tindakan eksekutor oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah langkah awal untuk dilaksanakannya (eksekusi) putusan arbitrase Internasional sehingga **pihak Termohon eksekusi putusan arbitrase***



SIAC (baca: PT. Direct Vision) mempunyai kepentingan atas Permohonan eksekutor oleh Pemohon;".

Agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan sebagai konsekuensi yuridis adanya perbedaan (pertentangan) antara pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dengan putusan inkracht dalam Putusan MARI No. 01/2010, maka Putusan PN Jakpus tersebut sudah sepantasnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk dikoreksi dan dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua MARI.

Lebih lanjut, PEMBANDING dengan ini secara tegas menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dalam Putusan PN Jakpus yang tidak secara khusus dibahas oleh PEMBANDING dalam Memori ini, namun pertimbangan-pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah PEMBANDING ajukan pada bagian B dari Memori Banding ini.

C. Putusan-Putusan SIAC 2010 Melanggar Ketertiban Umum (Public Order), oleh karenanya harus ditolak Pelaksanaan Eksekuturnya di Indonesia

Mohon periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI, dalam Gugatan a quo, PEMBANDING telah mengajukan dalil-dalil untuk membuktikan bahwa 3 (tiga) Putusan-Putusan SIAC 2010 jelas dan nyata harus ditolak eksekuturnya, paling tidak berdasarkan 2 (dua) fakta dan alasan pelanggaran tertib hukum atau ketertiban umum sebagai berikut:

C.1 Putusan-Putusan SIAC 2010 Merupakan Kelanjutan dan Mendasarkan Diri pada Putusan SIAC Tahun 2009 – Oleh karenanya Semua Putusan SIAC Dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 Melanggar Ketertiban Umum

C.1.1 Mohon periksa Yang Terhormat Ketua MARI, dalam pembahasan sebelumnya pada Bab A.2.3, halaman 4 – 5, Pembanding telah menjelaskan isi amar dari Putusan SIAC Tahun 2009, yang berisi perintah intervensi dari Arbiter SIAC untuk menghentikan proses hukum yang sah dari Perkara Perdata No. 1100/2008. Putusan SIAC Tahun 2009 telah dinyatakan non-eksekutur berdasarkan suatu keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karenanya Putusan SIAC Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan (*enforce*) di wilayah hukum Republik Indonesia (vide Penetapan Non-Eksekutur PN Jakpus juncto Putusan



MARI No. 01/2010), di mana telah ditegaskan dalam Putusan MARI No. 01/2010 (vide Bukti P-19) sebagai berikut (kutipan):

“Perintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (public order) di Indonesia.”

C.1.2. Mohon periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI bahwa 3 (tiga) Putusan-Putusan SIAC 2010, yang terdiri dari:

- (i) Putusan *Further Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009 (“**Putusan Partial Award**”) (vide Lampiran-I);
- (ii) Putusan *Award on Cost For Ther Preliminary Hearing From 20-24 April 2009* tertanggal 5 Februari 2010 (“**Putusan Preliminary Hearing**”) (vide Bukti P- 1a dan Bukti P-1b); dan
- (iii) Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki dengan *Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of the SIAC Rules* tertanggal 23 Maret 2010 (“**Putusan Final Award**”) (vide Bukti P- 2a, Bukti P- 2b, Bukti P- 3a dan Bukti P- 3b),

JELAS dan **NYATA** merupakan:

- (iii).(a) putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan dalam perkara arbitrase yang sama dengan Putusan SIAC Tahun 2009, yaitu dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 yang sama;
- (iii).(b) Putusan Partial Award, Putusan Preliminary Hearing dan Putusan Final Award (Putusan-Putusan SIAC 2010) merupakan putusan-putusan yang dikeluarkan dengan berdasarkan pada Putusan SIAC Tahun 2009;
- (iii).(c) Putusan-Putusan SIAC 2010 merupakan kelanjutan dan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan (*integral and inseparable part*) dari Putusan SIAC Tahun 2009.

Fakta-fakta dan alasan untuk membuktikan huruf (a) dan (c) tersebut di atas kami ajukan pada huruf C.1.3 s/d C.1.5 di bawah ini.

C.1.3. Putusan Partial Award vs Putusan SIAC Tahun 2009

C.1.3.1. Mohon periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI, bahwa Putusan Partial Award (vide Lampiran-I) – salah satu dari Putusan-Putusan SIAC 2010 yang telah didaftarkan di PN Jakpus berdasarkan Akta Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-Putusan SIAC 2010, pada angka 1 telah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

"On 11 May 2009 the Tribunal made an Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Anti-suit injunction and Joinder in this reference. To avoid repetition we incorporate the relevant parts of First Award into the present award. The parties, the background to the dispute and the earlier procedural history are set out in Part One of the First Award and need no further introduction. In short we rejected the Respondents' challenge to our jurisdiction, granted an anti-suit injunction requiring R1 to discontinue the Indonesian proceedings and joined C6, C7 and C8 to the arbitration."

dengan terjemahan sebagai berikut (dengan penambahan pada bagian kurung):

*"Pada tanggal 11 Mei 2009, Majelis telah memutuskan mengenai permulaan masalah yurisdiksi, penetapan anti-suit dan bantahannya dalam referensi ini. Untuk menghindari terjadinya pengulangan kami mencantumkan bagian-bagian penting dari Putusan Pertama dalam putusan ini. Para pihak, latar belakang masalah dan sejarah prosedural telah disebutkan di Bagian Satu dari Putusan Pertama dan tidak lagi diperlukan penjelasan. Secara singkat kami menolak bantahan Termohon mengenai yurisdiksi kami, dan memberikan penetapan anti-suit yang mewajibkan R1 (**baca: PT. Ayunda Prima Mitra – pemegang saham Pembanding**) untuk menghentikan proses hukum di Indonesia (**baca: Perkara Perdata No. 1100/2008**) dan bergabung dengan C6 (**baca: Terbanding VI**), C7 (**baca: Terbanding VII**) dan C8 (**baca: Terbanding VIII**) dalam arbitrase."*

C.1.3.2. Berdasarkan fakta diatas, jelas sekali bahwa Putusan Partial Award merupakan kelanjutan dari Putusan SIAC Tahun 2009, yaitu berisi perintah intervensi penghentian proses peradilan di Indonesia atas Perkara Perdata No. 1100/2008. Karena Putusan SIAC Tahun 2009 telah dinyatakan non-eksekutorial berdasarkan Putusan MARI No. 01/2010, maka Putusan Partial Award (vide Lampiran-I) yang nyata-nyata merupakan kelanjutan dari Putusan SIAC Tahun 2009, ipso jure harus dinyatakan non-eksekutorial dalam perkara ini.

C.1.4. Putusan Preliminary Hearing vs Putusan SIAC Tahun 2009

C.1.4.1. Terdapat fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Putusan Preliminary Hearing – salah satu dari Putusan-Putusan SIAC 2010



yang telah didaftarkan di PN Jakpus berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan-Putusan SIAC 2010 – merupakan putusan arbiter SIAC yang menghukum para “Respondents” (termasuk didalamnya PEMBANDING) untuk membayar biaya dan ongkos terkait dengan **tidak dilaksanakannya Putusan SIAC Tahun 2009** antara lain oleh PEMBANDING, padahal jelas bahwa Putusan SIAC Tahun 2009 nyata-nyata telah dinyatakan non-eksekutorial oleh Putusan MARI No. 01/2010.

C.1.4.2. Angka 1 dan 2 dari Putusan Preliminary Hearing, jelas menyatakan fakta tersebut di atas, yaitu (vide Bukti P-1a):

“1. This is the Tribunal’s award on cost incurred and occasioned by the hearing held from 20 to 24 April 2009 (“Hearing on Preliminary Issues”) which led to the findings in our Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder dated 07 May 2009

2. As stated in paragraph 110 of our Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder dated 7 May 2009, the Tribunal reserved the cost of the Hearing on Preliminary Issues for later determination.”

Terjemahannya (vide Bukti P-1b):

“1. Ini adalah keputusan Tribunal mengenai biaya yang ditimbulkan dan disebabkan oleh sidang pengadilan yang diadakan dari tanggal 20 sampai dengan 24 April 2009 (“Sidang Pengadilan untuk Permulaan Masalah”) yang mengarah pada temuan-temuan dalam keputusan kami mengenai permulaan masalah yurisdiksi, penetapan anti-suit dan bantahannya pada tanggal 07 Mei 2009 (baca: Putusan SIAC Tahun 2009)

2. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 110 dari Keputusan kami mengenai permulaan masalah yurisdiksi, penetapan anti-suit dan bantahannya tertanggal 07 Mei 2009 (baca: Putusan SIAC Tahun 2009), Pengadilan telah menunda tentang biaya Sidang Pengadilan mengenai Permulaan Masalah untuk ditentukan kemudian”

Lebih lanjut lagi, dengan tujuan untuk memaksakan Putusan SIAC Tahun 2009 – yang telah dinyatakan non-eksekutorial oleh Putusan MARI No. 01/2010, isi amar putusan dari Putusan Preliminary



Hearing, pada huruf c angka 3, telah menghukum para "Respondents" (termasuk didalamnya PEMBANDING) untuk membayar semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang ditimbulkan dengan tidak diberhentikannya proses hukum Perdata No. 1100/2008, dengan amar putusan sebagai berikut:

"Accordingly, we ordered the Respondents to pay to the Claimants within 21 days (of 6th October 2009) the sums of £187,500.00, S \$400,000.00, US\$ 60,000.00 and RM40,900.00."

Terjemahannya (vide Bukti P-1b):

"Oleh karena itu, kami memerintahkan kepada Para Tergugat (baca: termasuk PEMBANDING) untuk membayar kepada Para Penggugat (baca: PARA TERBANDING) dalam jangka waktu 21 hari (dari tanggal 6 Oktober 2009) sejumlah £187,500.00, S \$400,000.00, US\$ 60,000.00 dan RM40,900.00."

C.1.4.3. Berdasarkan fakta diatas, jelas dan nyata jika nantinya Putusan Partial Award dinyatakan eksekutur di Indonesia, maka pelaksanaan eksekusi dari Putusan Partial Award ini **jelas-jelas bertentangan** dengan Putusan MARI No. 01/2010 yang telah memutuskan bahwa Putusan SIAC Tahun 2009 merupakan intervensi terhadap proses hukum Perkara Perdata No. 1100/2008, yang melanggar ketertiban umum di Indonesia. Oleh karenanya, demi hukum, Putusan Partial Award harus dinyatakan non-eksekutur dalam perkara ini, karena isi amar putusannya juga bertentangan dengan ketertiban umum vide Putusan MARI No. 01/2010.

C.1.5. Putusan Final Award vs Putusan SIAC Tahun 2009

C.1.5.1. Putusan Final Award (vide Bukti P-2a, Bukti P-2b, Bukti P-3a dan Bukti P-3b) –salah satu dari Putusan-Putusan SIAC 2010 yang telah didaftarkan di PN Jakpus berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan-Putusan SIAC 2010– merupakan putusan pokok perkara dari Sengketa Arbitrase SIAC No. 062, di mana isi amar dari Putusan Final Award mengulangi kembali amar Putusan SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P- 10a), yang nyata-nyata berdasarkan Putusan MARI No. 01/2010 sebagai amar putusan arbitrase asing **yang melanggar tertib hukum di Indonesia**.

C.1.5.2. Amar putusan angka 3 dan 5 pada paragraf 181 dari Putusan Final Award (vide Bukti P–2a), berisi amar putusan sebagai berikut:



"3. R1 shall not by itself or through any company or person commence or pursue further or other proceedings in Indonesia or elsewhere against the Claimants in relation to or in connection with the existence or otherwise of a binding joint venture agreement for Direct Vision or any financial relief related thereto."

"5. R2 shall forthwith cease to fund the Indonesian proceedings whether directly or indirectly and shall require R1 forthwith to discontinue the Indonesian proceedings."

Terjemahannya (vide Bukti P-2b):

"3. **RI (baca: PT. Ayunda Prima Mitra, Penggugat dalam Perkara Perdata No. 1100/2008, pemegang saham PEMBANDING) tidak akan dengan sendirinya atau melalui perusahaan atau orang memulai atau melanjutkan proses lebih lanjut (baca: Perkara Perdata No. 1100/2008) atau lain di Indonesia atau di tempat lain terhadap pengadu (baca: Claimants SIAC/PARA TERBANDING) sehubungan dengan atau dalam kaitanya dengan keberadaan atau suatu perjanjian usaha yang mengikat bersama untuk Direct Vision atau bantuan keuangan yang terkait tambahan**".

"5. **R2 (baca: PT. First Media Tbk) segera akan berhenti untuk mendanai proses Indonesia (baca: Perkara Perdata No. 1100/2008) baik langsung maupun tidak langsung dan harus mensyaratkan R1 (baca: PT. Ayunda Prima Mitra, Penggugat dalam Perkara Perdata No. 1100/2008) segera untuk menghentikan proses Indonesia (baca: Perkara Perdata No. 1100/2008).**"

C.1.5.3. Berdasarkan fakta diatas, jelas sekali bahwa Putusan Final Award yang merupakan putusan pokok perkara merupakan kelanjutan dari Putusan SIAC Tahun 2009, yaitu berisi perintah intervensi penghentian proses peradilan di Indonesia atas Perkara Perdata No. 1100/2008. Karena Putusan SIAC Tahun 2009 – berisi intervensi penghentian proses Perkara Perdata No. 1100/2008 - telah dinyatakan non-eksekutur berdasarkan Putusan MARI No. 01/2010, maka Putusan Final Award (vide Bukti P-2a, Bukti P-2b, Bukti P-3a dan Bukti P-3b) yang nyata-nyata merupakan kelanjutan dan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan SIAC Tahun 2009, *ipso jure* harus dinyatakan non-



eksekutur dalam perkara ini. Jika Putusan Final Award tidak dinyatakan non-eksekutur dalam perkara ini, maka hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia.

C.1.6. Ditolaknya eksekutur atas Putusan Partial Award, Putusan Preliminary Hearing dan Putusan Final Award (Putusan-Putusan SIAC 2010) karena **melanggar tertib hukum di Indonesia** dapat dibenarkan berdasarkan Konvensi New York 1958, di mana pada Pasal V, angka 2 diatur ketentuan sebagai berikut (vide Bukti P-7):

- "2. *Recognition and enforcement of an arbitration award may also be refused if the competent authority in the country where the recognition and enforcement is sought finds that:*
- (a) *The subject matter of difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country;*
 - (b) *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy."*

Terjemahannya:

- "2. *Pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika pihak yang berwenang di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan akan diminta (baca: pengadilan di Indonesia) menemukan bahwa:*
- (a) *masalah yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum dari negara terkait;*
 - (b) *pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase akan bertentangan dengan ketertiban umum."*

C.2 Proses Hukum Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 Tidak Sah Berdasarkan Hukum Indonesia (Undang-Undang Arbitrase 1999), karenanya harus dinyatakan sebagai putusan yang melanggar ketertiban umum di Indonesia

C.2.1. Mohon perhatian bagi Yang Mulia Ketua MARI bahwa dibawah ini dibuktikan lebih lanjut bahwa Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 dan putusan-putusan arbitrase yang dihasilkan dalam proses sengketa arbitrase ini, yaitu baik (i) Putusan SIAC Tahun 2009 maupun (ii) Putusan-Putusan SIAC 2010, adalah proses hukum arbitrase yang **jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase 1999** sebagai hukum positif di Indonesia, karena untuk dapat suatu sengketa diperiksa dihadapan forum arbitrase, **harus ada terlebih dahulu kesepakatan**



tertulis klausula arbitrase dari pihak-pihak yang bersengketa (*disputed parties*).

C.2.2. Pasal 1 Undang-Undang Arbitrase 1999 tentang “Ketentuan Umum” telah secara jelas mendefinisikan beberapa pengertian yang penting untuk dibahas disini, yaitu:

- a) “**Arbitrase**” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang **didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.**
- b) “**Perjanjian Arbitrase**” adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Oleh karenanya, jika tidak ada kesepakatan tertulis terlebih dahulu dari *disputed parties* untuk memilih forum arbitrase, maka forum penyelesaian sengketa **HARUS** dan **WAJIB** hukumnya diselesaikan hanya melalui lembaga peradilan. Jadi disini terdapat prinsip hukum yang harus ditegaskan, yaitu “**jika tidak ada kesepakatan tertulis klausula arbitrase, maka tidak ada proses hukum arbitrase**”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Arbitrase 1999 yang mengatur: “**Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.**”. Undang-Undang Arbitrase 1999 menegaskan bahwa Majelis Arbiter sama sekali **tidak berwenang** untuk memeriksa dan memutus perkara jika *disputed parties* sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan tertulis klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

C.2.3. Mohon periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI bahwa pokok masalah dari Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 adalah terkait dengan kerjasama usaha patungan (*joint venture*) di tahun 2005 antara Astro Group Malaysia (yang diwakili oleh Astro All Asia Networks Plc – salah satu “Claimants SIAC”/ PARA TERBANDING) dan PT Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PEMBANDING), di mana para pihak tersebut telah sepakat melakukan investasi pada PEMBANDING/PT Direct Vision dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa penyiaran televisi berlangganan berbasis satelit di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan *joint venture* tersebut telah ditandatangani suatu perjanjian bernama "*Subscription and Shareholders Agreement* tertanggal 11 Maret 2005 (vide Bukti T – I-VIII-1 dan Bukti T – I-VIII-1a) (selanjutnya disebut sebagai "**SSA**"), beserta perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perjanjian novasi (vide Bukti T-I-VIII-2, Bukti T-I-VIII-2a, Bukti T-I-VIII-3, Bukti T-I-VIII-3a, Bukti T-I-VIII-4, Bukti T-I-VIII-4a, Bukti T-I-VIII-6 dan Bukti T-I-VIII-6a), dan perubahan terakhir yang dinyatakan dalam "*Fourth Amendment to Subscriptions and Shareholders Agreement*" tertanggal 28 April 2006 (vide Bukti T-I-VIII-5 dan Bukti T-I-VIII-5a) (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum Keempat SSA**").

C.2.4. Berdasarkan SSA (vide Bukti T – I-VIII-1 dan (vide Bukti T – I-VIII-1a) jelas terungkap adanya fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa **para pihak** yang menandatangani dan telah sepakat terhadap kesepakatan tertulis klausula arbitrase dari SSA (Pasal 17 SSA) hanyalah terdiri dari 3 (tiga) perusahaan yang tergabung dalam Astro Group Malaysia, yaitu : (i) Astro Multimedia Corporation N.V. (TERBANDING III); (ii) Astro Multimedia N.V. (TERBANDING IV) dan (iii) Astro Overseas Limited (TERBANDING V), sedangkan di pihak Indonesia diwakili oleh: (a) PT. First Media Tbk; (b) PT Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PEMBANDING) dan (c) PEMBANDING/PT Direct Vision. Kemudian berdasarkan Addendum Keempat SSA, khususnya Pasal 3.2 (vide Bukti T-I-VIII-5 dan Bukti T-I-VIII-5a) juncto perjanjian novasi (Bukti T-I-VIII-6 dan Bukti T-I-VIII-6a), telah disepakati lebih lanjut kesepakatan tertulis klausula arbitrase antara 3 (tiga) perusahaan yang tergabung dalam Astro Group Malaysia, yaitu (i) Astro Nusantara International B.V. (TERBANDING I) yang menggantikan Astro Multimedia Corporation N.V. (TERBANDING III) berdasarkan perjanjian novasi, (ii) Astro Nusantara Holding B.V. (TERBANDING II) yang menggantikan Astro Multimedia N.V. (TERBANDING IV) berdasarkan perjanjian novasi dan (iii) Astro Overseas Limited (TERBANDING V). Pihak yang mewakili pemegang saham Indonesia dalam Addendum Keempat SSA ini adalah: (a) PT. First Media Tbk; (b) PT Ayunda Prima Mitra (pemegang saham PEMBANDING) dan (c) PEMBANDING itu sendiri (PT Direct Vision).

Dengan demikian, terdapat fakta bahwa para pihak yang telah menandatangani SSA beserta seluruh perubahannya, termasuk Addendum Keempat SSA – dan yang menyepakati kesepakatan tertulis klausula



arbitrase - sehubungan joint venture tersebut adalah hanya terdiri dari 5 (lima) perusahaan Astro Group Malaysia, yaitu: (i) Astro Nusantara International B.V. (TERBANDING I), (ii) Astro Multimedia N.V. (TERBANDING IV), (iii) Astro Multimedia Corporation N.V. (TERBANDING III), (iv) Astro Nusantara Holding B.V. (TERBANDING II) dan (v) Astro Overseas Limited (TERBANDING V).

C.2.5 Sedangkan berdasarkan fakta yang dinyatakan dalam (i) Putusan SIAC Tahun 2009 dan (ii) Putusan-Putusan SIAC 2010 dan sebagaimana juga telah dirinci sebelumnya pada angka C.2.4. di atas, para pihak *Claimants* SIAC/PARA TERBANDING terdiri dari 8 (delapan) perusahaan yang tergabung dalam Astro Group Malaysia, yaitu kelima perusahaan Astro Group Malaysia sebagaimana disebut dalam angka C.2.4 di atas, ditambah dengan 3 (tiga) perusahaan lainnya, yaitu (i) Astro All Asia Networks Plc (TERBANDING VI); (ii) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd (TERBANDING VII); dan (iii) All Asia Multimedia Networks FZ – LLC (TERBANDING VIII) (selanjutnya mereka disebut sebagai “Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA”).

Jelas bahwa Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA yang telah dimasukkan/didudukkan oleh Arbiter SIAC sebagai *disputed parties* atau pihak “*Claimants* SIAC” dalam (i) proses hukum Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 atau PARA TERBANDING dalam perkara ini dan (ii) putusan-putusan yang terbit dari sengketa arbitrase ini, yaitu Putusan SIAC Tahun 2009 dan Putusan-Putusan SIAC 2010, ternyata sama sekali tidak pernah menandatangani kesepakatan tertulis klausula arbitrase apapun dengan PEMBANDING /PT Direct Vision. Jadi jelas dan nyata bahwa PEMBANDING sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan tertulis jika ternyata nantinya ada sengketa dengan Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA, maka sengketa ini akan diselesaikan melalui forum arbitrase SIAC.

C.2.6. Fakta bahwa pokok perkara dari Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 adalah terkait dengan pelaksanaan SSA beserta semua perubahannya, dapat diperiksa oleh Ketua PN Jakpus dari uraian (*posita*) maupun putusan (*petitum*) yang dibuat oleh Arbiter SIAC dalam Putusan-Putusan SIAC 2010, khususnya keberadaan SSA dan semua perubahannya sebagai pangkal pokok masalah sengketa dapat dilihat pada petitum angka 180 Putusan Final Award (vide Bukti P-2a) yang merupakan putusan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062, berisi amar putusan sebagai berikut:

"180. FOLLOWING OUR CONCLUSION IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDS AND ORDERS THAT RESTITUTION SHOULD BE MADE AND PAID AS FOLLOWS:

1. **To C6 RM103,333,546 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable;**
2. **To C6 RM210,884,780 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 1.**
3. **To C7 US\$5,773,134 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable;**
4. **To C7 US\$15,659,174 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 3.**
5. **To C8 US\$59,327,055 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable;**
6. **To C8 US\$151,281,770 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 5."**

Terjemahannya (vide Bukti P-2b):

"180. KESIMPULAN BERIKUT KAMI DIBAGIAN KETIGA PENGHARGAAN peradilan dan perintah yang restitusi HARUS BUATAN DAN DISETOR SEBAGAI BERIKUT:

1. **Untuk C6 RM103,333,546 oleh R1, R2 dan R3 yang mereka renteng bertanggung jawab;**
2. **Untuk C6 RM210,884,780 oleh R3 untuk mengingatkan bahwa kewajiban akan dikurangi oleh pembayaran dilakukan dibawah 1;**
3. **Untuk C7 US\$5,773,134 oleh R1, R2 dan R3 yang mereka renteng bertanggung jawab;**
4. **Untuk C7 US\$15,659,174 oleh R3 untuk mengingatkan bahwa kewajiban akan dikurangi oleh pembayaran dilakukan dibawah 3;**
5. **Untuk C8 US\$59,327,055 oleh R1, R2 dan R3 yang mereka renteng bertanggung jawab;**
6. **Untuk C8 US\$151,281,770 oleh R3 untuk mengingatkan bahwa kewajiban akan dikurangi oleh pembayaran dilakukan dibawah 5."**



Dari Putusan Final Award (vide Bukti P-2a dan Bukti P-2b) diketahui fakta bahwa C6, C7 dan C8 adalah Perusahaan-Perusahaan Astro Non-SSA (yakni Astro All Asia Networks Plc/TERBANDING VI; Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd/TERBANDING 7 dan All Asia Multimedia Networks FZ – LLC/TERBANDING 8, sedangkan R2 (PT. Ayunda Prima Mitra, pemegang saham PEMBANDING) dan R3 (PT Direct Vision/PEMBANDING).

Berdasarkan petitum di atas, jelas bahwa Majelis Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 telah juga menghukum PEMBANDING untuk membayarkan sejumlah uang kepada Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA, padahal jelas bahwa **diantara PEMBANDING dengan Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA sama sekali tidak pernah menyepakati bahwa Majelis Arbitrase mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara sengketa diantara mereka,** karena jelas tidak ada kesepakatan tertulis apapun yang telah menyepakati bahwa jika ada sengketa diantara Para Pemohon dan Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA akan diselesaikan melalui forum arbitrase SIAC.

Selain di Putusan Final Award, Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA, telah juga didudukkan sebagai pihak yang dimenangkan dalam Sengketa Arbitrase No. 062 dalam putusan-putusan lainnya, termasuk dalam Putusan Partial Award dan Putusan Preliminary Hearing, padahal PEMBANDING sama sekali tidak pernah menandatangani perjanjian tertulis klausula arbitrase dengan Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA.

Kalaupun ada keputusan dari Abiter SIAC yang menyatakan bahwa (i) Astro All Asia Networks Plc/TERBANDING VI/C6; (ii) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd/TERBANDING 7/C7 dan (iii) All Asia Multimedia Networks FZ – LLC/TERBANDING 8/C8, walaupun tidak ada perjanjian klausula arbitrase dengan PEMBANDING, harus “dianggap” masuk menjadi pihak yang sah dalam Sengketa Arbitrase No. 062, maka jelas bahwa putusan tersebut merupakan tindakan “ultra vires” (diluar kewenangan) dari Abiter SIAC, yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase 1999, yang mensyaratkan harus dipenuhinya aspek formil berupa perjanjian **TERTULIS** klausula arbitrase diantara para pihak bersengketa (disputed parties) dalam perkara arbitrase.



C.2.7. Lebih lanjut lagi, petitum angka 181 point 2 dari Putusan Final Award (vide Bukti P-2a) berisi amar sebagai berikut:

"2. *R1 and R2 shall jointly and severally indemnify C1 and C2 for the benefit of C6, C7 and C8 in respect of any further losses which may be suffered by C6, C7 and C8 by reason of the breach by R1 or R2 of clause 17.6 of the SSA, including such liability as the Respondents may establish against C6, C7 or C8 in the Indonesian proceeding or any replacement proceeding in so far as they relate to the joint venture agreement.*".

Terjemahannya (vide Bukti P-2b):

"2. *R1 dan R2 wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian C1 and C2 untuk kepentingan C6, C7 dan C8 sehubungan dengan kerugian lebih lanjut yang mungkin diderita oleh C6, C7 dan C8 dengan alasan pelanggaran oleh R1 dan R2 atas pasal 17.6 dari SSA (baca: SSA beserta dengan semua perubahannya vide Bukti T-I-VIII-2, Bukti T-I-VIII-2a, Bukti T-I-VIII-3, Bukti T-I-VIII-3a, Bukti T-I-VIII-4, Bukti T-I-VIII-4a, Bukti T-I-VIII-5 dan Bukti T-I-VIII-5a, Bukti T-I-VIII-6 dan Bukti T-I-VIII-6a), termasuk kewajiban lainnya sebagaimana Responden (baca: salah satunya PEMBANDING) dapat timbulkan terhadap C6, C7 dan C8 pada proses hukum di Indonesia (baca: Perkara Perdata No. 1100/2008) atau setiap proses pengganti sepanjang hal tersebut berkaitan dengan perjanjian kerjasama usaha patungan.*".

Walaupun sudah jelas bahwa Arbiter SIAC sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 dan menjatuhkan hukuman kepada PEMBANDING dalam proses arbitrase ini, karena jelas sama sekali tidak pernah Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA (TERBANDING VI/C6, TERBANDING VII/C7 dan TERBANDING VIII/C8) menandatangani kesepakatan tertulis klausula arbitrase SIAC dengan PEMBANDING, akan tetapi ironisnya Arbiter SIAC justru memaksakan SSA sebagai dasar untuk menghukum Para Pemohon dan memberikan keuntungan nyata bagi TERBANDING VI/C6, TERBANDING VII/C7 dan TERBANDING VIII/C8 (Perusahaan-Perusahaan Astro Group Non-SSA), padahal jelas bahwa mereka sama sekali bukanlah pihak dalam SSA beserta seluruh perubahannya (termasuk Addendum Keempat SSA).



C.2.8. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian diatas, MAKA agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*) khususnya tertib hukum sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Arbitrase 1999, adalah patut dan semestinya Yang Mulia Ketua MARI melalui perkara ini menolak pelaksanaan (non-eksekutorial) atas Putusan-Putusan SIAC 2010, karena jelas hukum positif di Indonesia (khususnya Undang-Undang Arbitrase 1999) telah mengatur bahwa jika para pihak tidak pernah membuat suatu kesepakatan tertulis klausula arbitrase, maka masalah yang timbul diantara mereka **SAMA SEKALI** tidak dapat diselesaikan melalui forum arbitrase, termasuk SIAC, melainkan hanya peradilan umum yang mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Ini jelas merupakan prinsip hukum dasar yang harus ditegakkan demi terciptanya tertib hukum di Indonesia melalui perkara ini.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal V, angka 2 dari Konvensi New York 1958 yang secara jelas telah menegaskan bahwa pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase (dalam hal ini Putusan-Putusan SIAC 2010) dapat ditolak oleh pengadilan jika menemukan bahwa (i) masalah yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Indonesia dan (ii) pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimaksud (dalam hal ini Putusan-Putusan SIAC 2010) akan bertentangan dengan ketertiban umum, khususnya Undang-Undang Arbitrase 1999.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama usaha (*joint venture agreement*) dan dalam perjanjian itu para pihak juga telah mengadakan perjanjian penyelesaian perselisihan yang memilih Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) sebagai forum penyelesaian perselisihan. Ternyata telah timbul perselisihan atau sengketa. Tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat justeru membawa sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggugat Para Termohon Kasasi/ telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena timbulnya perselisihan terkait pelaksanaan Perjanjian kerjasama usaha jelas telah bertentangan dengan perjanjian arbitrase. Sebab perjanjian arbitrase adalah pilihan para pihak dalam perkara *a quo* dan menempuh pengadilan daripada arbitrase yang telah disepakati berarti pula pelanggaran perjanjian. Baik hukum Indonesia (Pasal 1338 KUH Perdata) menegaskan tiap perjanjian berlaku bagi undang-undang bagi pembuatnya maupun hukum internasional mengenal pula adagium "*pacta sunt servanda*" yang maknanya perjanjian haruslah ditaati. Pada saat bersamaan Pemohon Kasasi/Penggugat telah digugat oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam forum SIAC. SIAC telah menerbitkan putusan atas perselisihan para pihak dan Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo* dinyatakan sebagai pihak yang dihukum, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat telah memiliki kesempatan yang cukup untuk membela kepentingan hukumnya ;

Bahwa maksud gugatan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan eksekusi putusan Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) (Akta pendaftaran putusan Arbitrase Internasional Singapura No. 03/PDT/ARB.INT/2010/PN.JKT.PST jo No. 05/PDT/ARB.INT/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2010), sedangkan telah ternyata terhadap putusan Arbitrase Internasional tersebut belum ada Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : **PT. DIRECT VISION** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding ditolak, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : **PT. DIRECT VISION** tersebut;

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 Juni 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota

K e t u a

ttd/. **Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.**

ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**

ttd/. **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.**

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a l.....	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,-
3. Administrasi banding	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

I hal Put. No.207 K/PHI/2006 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Put. No.207 K/PHI/2006 .